

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal dimaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.<sup>1</sup>

Seorang manusia dalam suatu masyarakat, sering menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya rumahnya terbakar, barang-barangnya dicuri, tabrakan mendapat kecelakaan dalam perjalanan di darat, di laut, dan di udara dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan zaman membuat banyak perubahan. Perkembangan kendaraan bermotor salah satu bentuk perkembangan zaman, di Indonesia hal ini berkembang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh lebih menonjol dan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan bermotor niaga atau kendaraan umum lainnya. Ini menunjukkan kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor bukan hanya sebagai kebutuhan pribadi seseorang. Sehingga tak pelak lagi kendaraan bermotor mensejajarkan dirinya dengan kebutuhan-

---

<sup>1</sup>Dr.Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>2</sup>Joko Prakoso, dan Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, 2000, hlm. 13.

kebutuhan pokok hidup manusia lainnya seperti sandang, pangan dan pendidikan.<sup>3</sup>

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Risiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor akibat berbagai sebab.<sup>4</sup>

Hal tersebut merupakan suatu peristiwa yang mana tidak diinginkan oleh setiap orang yang disebut dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi.<sup>5</sup> Namun disisi lain manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan memiliki potensi akal pikiran yang lebih dari makhluk lainnya. Untuk itu manusia selalu mencari upaya untuk mengatasi peristiwa yang kemungkinan akan terjadi. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (transfer of risk) kepada pihak lain di luar diri manusia.<sup>6</sup>

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi.<sup>7</sup> Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya di singkat dengan KUHD menjelaskan Asuransi atau pertanggung jawaban merupakan suatu perjanjian dimana seseorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari

---

<sup>3</sup>Siti Maemunah Lestari dkk., “*Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT.Asuransi Takaful Umum*”, S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm.1.

<sup>4</sup>Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta, PPM, 1992, hlm. 29.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

<sup>6</sup>M.Supratman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 9.

<sup>7</sup>Joko Prakoso, dan Ketut Murtika, *Op.cit.*, hlm.7.

kerugian, karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungannya yang diharapkan, dan yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

Secara normatif terminologi lembaga (pranata hukum) asuransi, antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata, yang mengemukakan “suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu.

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyebutkan, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungannya yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Penanggung yang berdasarkan perjanjian tertanggung itu menerima suatu peralihan risiko, mengikatkan dirinya untuk membayar ganti kerugian bilamana risiko atau kemungkinan kehilangan itu pada suatu saat sungguh-sungguh akan menjadi suatu kenyataan karena suatu peristiwa.<sup>8</sup>

Untuk itu dalam sebuah perjanjian asuransi telah jelas ditetapkan besarnya premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung (insured) kepada pihak

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

penanggung (insurer) agar ada pembagian risiko yang sesuai dengan besar kecilnya ganti rugi.

Suatu ketentuan perjanjian tersebut di buat secara tertulis antara maskapai asuransi dan pihak yang menjamin memuat persyaratan dan ketentuan lain nya dalam sebuah polis. Polis juga digunakan sebagai bukti adanya perjanjian asuransi antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Pada Pasal 255 KUHD menyatakan suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

Sedangkan syarat-syarat formal polis di atur pada Pasal 256 KUHD semua polis, kecuali polis tertanggungan jiwa, harus menyatakan :

Hari pengadaaan pertanggungan itu;

1. Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
2. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
3. Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
4. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
5. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;
6. Premi pertanggungan; dan
7. Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak perlu bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis itu harus ditandatangani oleh setiap penanggung.

Pasal 257 KUHD, selanjutnya mengatur tentang saat kapan perjanjian asuransi itu mulai dianggap ada, yaitu sejak adanya kata sepakat atau sejak saat

ditutup, bahkan sebelum polis ditandatangani. Pasal 257 ayat (1) KUHD menentukan: perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini menunjukkan hal yang positif. Perusahaan asuransi menunjukkan eksistensinya dalam memaksimalkan pelayanan dalam usaha yang mereka jalani. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan atas berbagai macam risiko yang kemungkinan akan terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna layanan jasa asuransi.

Hal ini tentu saja menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi. Hal ini menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan penjualan produk yang mereka miliki. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan cara mengeluarkan berbagai produk baru dan lebih inovatif bagi nasabahnya. Saat ini produk asuransi tidak hanya terbatas pada jenis asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.

Dalam perkembangannya perusahaan asuransi juga mengeluarkan berbagai macam produk yang bisa dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi dan semakin banyak penjualan yang bisa diciptakan.

Ada banyak jenis produk asuransi yang bisa dipilih oleh nasabah pengguna asuransi, antara lain : asuransi kesehatan, asuransi dana pendidikan, asuransi dana pensiun, asuransi mobil, asuransi properti, dan beragam jenis asuransi lainnya.

Disini penulis lebih menitik beratkan terhadap jenis asuransi mobil yang mana menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor. Pengertian asuransi kendaraan bermotor adalah pertanggung jawaban kerugian atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor. Pada prinsipnya, jaminannya adalah terhadap kerusakan kendaraan bermotor itu sendiri dan tanggungjawab hukum terhadap pihak lain yang dirugikan pada saat menggunakan kendaraan tersebut.<sup>9</sup>

PT. MNC Asuransi Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi swasta yang ada di Indonesia dengan kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta. Salah satu produk asuransi yang di tawarkan oleh pihak PT. MNC Asuransi Indonesia adalah asuransi kendaraan, dimana pada jenis asuransi ini pihak PT. MNC Asuransi Indonesia membagi dua tipe perlindungan :

1. All Risk yaitu tipe perlindungan yang memberikan jaminan atas mobil tertanggung untuk segala jenis kerusakan, mulai dari kerusakan ringan, rusak berat, hingga kehilangan kendaraan.
2. Total Lost Only (TLO) yaitu tipe perlindungan yang memberikan jaminan atas mobil tertanggung bila terjadi kehilangan atau kerusakan dengan nilai perbaikan senilai lebih dari 75% dari harga kendaraan dipasaran atau nilai pertanggung jawaban pada polis tersebut.

Pada penulisan ini, penulis lebih tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan klaim asuransi tipe perlindungan Total Lost Only (TLO)

---

<sup>9</sup>[https://www.asuransiku.id/promo\\_artikel/berita/16/Pengertian-asuransi-Kendaraan-Bermotor](https://www.asuransiku.id/promo_artikel/berita/16/Pengertian-asuransi-Kendaraan-Bermotor)

serta kendala yang di hadapi dari tipe perlindungan Total Lost Only (TLO) oleh pihak PT MNC Asuransi Indonesia, yang mana terdapat ketentuan bahwa nilai perbaikan harus mencapai 75% dari harga kendaraan di pasaran. Angka 75% merupakan angka yang bisa dikatakan cukup tinggi untuk kerusakan sebuah kendaraan hal ini sama halnya kehilangan sebuah kendaraan.

Penulis menjumpai kasus di lapangan, salah satu pihak tertanggung PT. MNC Asuransi Indonesia mengalami peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan kendaraannya rusak. Namun tidak bisa di proses klaim asuransinya atau klaim di tolak oleh pihak asuransi dikarenakan belum mencapai angka 75% kerusakan dari harga pasar, pihak asuransi tidak memberikan pertanggungan terhadap kerusakan kendaraan tersebut. Namun kewajiban tertanggung dalam membayar premi sesuai dengan isi polis harus tetap dilaksanakan. Tentu hal ini dapat menjadi salah satu persoalan dalam pelaksanaan klaim asuransi. Persoalan tersebut timbul karena kesalahan pihak tertanggung maupun pihak penanggung.

Penilaian terhadap kerusakan bukanlah suatu penilaian yang objektif dan angka pasti, setiap tertanggung yang merasa menjadi korban terhadap kecelakaan tentu merasakan kerugian yang cukup berarti. Namun dalam hal ini hanya pihak asuransi lah yang bisa menentukan bahwa kendaraan tersebut sudah masuk dalam perhitungan tanggungan atau tidak. Tentunya dalam menentukan nilai perbaikan dari kerusakan suatu kendaraan akibat kecelakaan pihak asuransi memiliki kriteria tertentu.

Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu mengenai kriteria penilaian dari perhitungan 75% terhadap tanggungan risiko Total Lost Only (TLO) atas kerusakan kendaraan

akibat kecelakaan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan klaim asuransi tersebut . Dan untuk itu penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul :KLAIM ASURANSI TOTAL LOST ONLY (TLO) ATAS KERUSAKAN KENDARAAN AKIBAT KECELAKAAN OLEH PIHAK PT. MNC ASURANSI INDONESIA DI JAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.<sup>10</sup>

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ada serta mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penentuan penilaian dari perhitungan 75% kerusakan kendaraan akibat kecelakaan dalam klaim Total Lost Only (TLO) oleh pihak PT.MNC Asuransi Indonesia di Jakarta?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan klaim Total Lost Only (TLO) atas kerusakan kendaraan akibat kecelakaan oleh pihak PT.MNC Asuransi Indonesia di Jakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan penelitian pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Jakarta, Raja Grafindo, 2017, hlm. 34.



1. Untuk mengetahui pelaksanaan penentuan penilaian dari perhitungan 75% kerusakan kendaraan akibat kecelakaan dalam klaim Total Lost Only (TLO) oleh pihak PT.MNC Asuransi Indonesia di Jakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan klaim Total Lost Only (TLO) atas kerusakan kendaraan akibat kecelakaan oleh pihak PT.MNC Asuransi Indonesia di Jakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini akan dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang memerlukan data yang berkaitan dengan penelitian ini serta masyarakat pada umumnya. Dari uraian di atas dapat ditangkap bahwa penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dari penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pihak asuransi berkaitan dengan kondisi kerusakan kendaraan dikarenakan kecelakaan
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata, hasil penelitian bisa menambah literature dalam memperluas pengetahuan hukum bisnis pada masyarakat.
- c. Penulisan ini sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
- d. Bagi penulis secara pribadi, penelitian ini bisa bermanfaat untuk menganalisa dan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini sehingga bisa menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang baik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi pengetahuan kepada masyarakat yang mempunyai hubungan dengan asuransi kecelakaan yang nantinya diberikan perusahaan asuransi.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap prosedur pengajuan klaim asuransi tipe perlindungan Total Lost Only (TLO) .
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan juga perusahaan asuransi terkait kendala yang nantinya di temui dalam proses pengajuan klaim asuransi.
- d. Memberikan masukan atau saran terhadap pihak tertanggung maupun penanggung dalam pelaksanaan klaim asuransi.

## E. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan menemukan suatu kebenaran.<sup>11</sup> Untuk melengkapi serta menyempurnakan penulisan yang akan dilakukan, maka penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang kongkret untuk dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban yang objektif dengan langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada ,Jakarta, 1996, hlm. 43.

penerapan suatu peraturan perundang-undangan dilapangan khususnya yang berkaitan dengan asuransi kecelakaan kendaraan bermotor.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran dan tinjauan dalam pembahasan klaim asuransi Total Lost Only (TLO) atas kerusakan kendaraan akibat kecelakaan oleh PT.MNC Asuransi Indonesia di Jakarta yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.<sup>12</sup> Dalam penulisan ini penulis mengambil data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan bapak Trian Siswanto selaku Manager MV Claim PT. MNC Asuransi Indonesia di Jakarta, pemilik bengkel UD. Alvarez Motor jalan raya padang bukittinggi serta data yang penulis peroleh dari salah satu nasabah PT.MNC Asuransi Indonesia.

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.175.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud merupakan data yang diperoleh dari literatur, yang didapatkan dari kepustakaan yang terdiri dari berbagai buku-buku atau referensi-referensi dan studi dokumen-dokumen yang dapat mendukung penulisan ini. dan hasil-hasil penelitian berbentuk laporan, tesis, skripsi, jurnal, disertasi serta peraturan perundang-undangan.

Data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian<sup>13</sup>, yaitu sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  3. Kitab Undang-Undang hukum dagang
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian
  7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
  8. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor (PSAKBI)

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 176.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersumber dari buku-buku ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian, terdiri atas:
1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian
  2. Hasil penelitian terdahulu
  3. Teori-teori atau pendapat ahli yang dibidang hukum<sup>14</sup>
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

*Library Research* atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas , Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, serta literatur koleksi pribadi penulis.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Field Research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis teliti maka penelitian lapangan dilakukan pada PT. MNC Asuransi Indonesia di Jakarta.

---

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid*

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Penulis memperoleh data dengan metode antara lain:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Pada pelaksanaan wawancara ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Dalam penulisan ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Trian Siswanto selaku Manager MV Claim PT. MNC Asuransi Indonesia di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 14.00 WIB. Dan dengan Bapak Sony pemilik bengkel UD. Alvarez Motor jalan raya padang bukittinggi pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 15.00 WIB, dan Ibu Delian sardila nasabah PT. MNC Asuransi Indonesia pada tanggal 1 Febuari 2020 pukul 10.00 WIB.

##### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan jenis pengumpulan data yang penulis peroleh dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yang termasuk dalam kategori non probability sampling dalam arti, tidak memberi kesempatan yang sama atau sampel langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling dilakukan dalam

usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

## 6. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian penulisan. Melalui proses editing, seluruh data yang terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

### b. Analisis data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat hukum yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian di deskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.